

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 di Desa Ngilo Ilo Kecamatan Slahung tahun 2011/2012 masih kurang efektif karena masih ada dari beberapa warga masyarakat desa ini yang melaksanakan perkawinan di bawah umur dengan berbagai faktor yang mendasarinya. Hal ini dianggap suatu kebiasaan karena hampir setiap tahun masih ada dari warganya yang menikah di bawah umur.
- b. Pada umumnya penduduk Desa Ngilo-Ilo melaksanakan perkawinan di usia muda disebabkan oleh beberapa faktor yang memengaruhi, diantaranya faktor ekonomi biasanya bertujuan mengurangi beban keluarga, faktor kemauan dari dalam diri (merasa sudah saling mencintai antara satu sama lain), faktor pendidikan (kurangnya pengetahuan dan pengalaman orang tua dan anak tentang perkawinan usia muda), dan faktor keluarga (orang tua mendesak/memaksa anaknya untuk segera melakukan perkawinan di usia muda disebabkan karena materi dan kenakalan remaja/pergaulan bebas yang berimbas pada nama baik keluarga yaitu hamil di luar nikah).

B. Saran

a. Bagi penulis

Terkadang sebuah ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh suatu negara masih tidak sesuai dengan realita yang ada di masyarakat. Dengan ini penulis dapat mengambil hikmah dari penelitian yang telah dilakukan karena permasalahan ini dapat digunakan sebagai bagian dari pembelajaran untuk terus mengkaji gejala-gejala yang terjadi pada masyarakat terutama dalam masalah hukum khususnya tentang faktor yang memengaruhi penerapan Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

b. Bagi pemerintah

Hendaknya pemerintah lebih memperhatikan dunia pendidikan dengan menyelenggarakan pendidikan secara gratis dan lebih mementingkan pendidikan anak, minimal tamat tingkatan SMA khususnya kepada anak perempuan, sehingga masyarakat yang memiliki perekonomian rendah bisa melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi, sehingga dapat mengurangi angka perkawinan di usia muda karena dengan pendidikan yang tinggi maka secara otomatis pengetahuan dan pengalamannya akan lebih luas lagi.

c. Bagi pasangan usia muda

Sebaiknya mempertimbangkan terlebih dahulu resiko apa yang akan dihadapi di masa yang akan datang. Karena banyaknya perceraian pada pasangan usia muda disebabkan belum mempunyai ilmu yang memadai mengenai kehidupan berumah tangga

d. Bagi pembaca

Tujuan terbentuknya suatu rumah tangga, yaitu membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bagi yang hendak melangsungkan perkawinan dalam usia muda, alangkah baiknya jika dipertimbangkan terlebih dahulu dengan akal sehat dan penuh pertimbangan dilihat dari segi keuntungan dan kerugian dari pelaksanaan perkawinan usia muda tersebut.